



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir di Luwu, Tanggal 17 juni 1978, Umur 45 Tahun, Agama kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**TERGUGAT**, Tempat lahir di Palopo, Tanggal 12 november 1971, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta dahulu beralamat di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal , 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2023/PN Blp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2004, telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta sebagaimana surat nikah no. xxxxxxxxxxxx dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lingk. Padang cenrana, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yakni Anak, lahir di Palopo, tanggal 28 MEI 2005;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, namun pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tergugat selalu berpihak kepada keluarganya saat terjadi selisih paham antara penggugat dan keluarga tergugat;
5. Bahwa keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan Kartu ATM milik Tergugat dipegang oleh saudara dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan juni 2023, saat itu Tergugat mau mengambil paksa surat-surat kepemilikan rumah tempat tinggal bersama;
9. Bahwa saat itu Tergugat sangat emosi, dan penggugat menyerahkan surat-surat rumah kepada Tergugat, Tergugat melarang Penggugat masuk kedalam rumah tempat tinggal bersama;
10. Bahwa Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan april hingga saat ini;
12. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
13. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
14. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2004, di Gereja dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama pendeta sebagaimana surat nikah no. xxxxxxxxxxxxxxxx dan sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2023 untuk agenda sidang tanggal 14 Agustus 2023, risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2023 untuk agenda sidang tanggal 16 November 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim membebaskan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat lahir pada tanggal 17 Juni 1978, bukti surat tersebut diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat lahir pada tanggal 12 November 1971, bukti surat tersebut diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, tertanggal 10 Februari 2004, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 5 Februari 2004, atas nama atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, telah melaksanakan Pemberkatan Nikah di hadapan Pendeta yakni Pemuka Agama Kristen Protestan surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Anak tertanggal 14 Desember 2010, surat bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 dan P-5 yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah dia tinggal dikampung yaitu Kabupaten Luwu dan sekarang ini Penggugat ingin bercerai dari suaminya dalam hal ini adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2004 di Gereja saya tidak hadir di Gereja karena saya mengurus persiapan dirumah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp



- Bahwa saksi tidak terlalu memahami permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat hanya pernah saya melihat mereka bertengkar dan saling berbesar suaranya seandainya pada saat itu saya tidak ada mungkin Tergugat pemukulan karena Tergugat sudah akan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan kekerasan fisik cuma saat itu Tergugat datang untuk meminta semua uang dan rumah yang pernah diberikan oleh Tergugat agar dikembalikan, akan tetapi Penggugat tidak setuju karena uang yang diberikan oleh Tergugat merupakan jaminan atau nafkah dan rumah adalah tempat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang saja yang usianya sekarang sekitar 18 (delapan belas tahun) dan sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pernah saksi sekeluarga sepakat dengan keluarga dua kali untuk memediasi agar bisa rujuk kembali namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan pihak Penggugat tidak berkehendak lagi rujuk dengan alasan seringnya dimarahi-marahi oleh Tergugat dan omongan-omongan terkadang kasar dan tidak bisa diterima oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah memang sudah jarang bertemu karena Tergugat tinggal dan bekerja di Pulau Ternate dan kadang Tergugat pulang sekali setahun;
- Bahwa saat ini saksi juga tidak tahu lagi Tergugat berada;
- Bahwa sejak saksi menyaksikan mereka bertengkar seperti yang ceritakan diatas tidak pernah lagi ada komunikasi saya mencoba mencari tahu lewat keluarganya dan tidak ada juga kabarnya
- Bahwa saksi tidak pernah lagi mendengar adanya biaya hidup dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirimkan biaya hidup kepada anaknya dan sampai sekarang masih Penggugat yang membiayai semua;
- Bahwa pada waktu saya ketemu dengan Tergugat saya mencoba mencari tahu tentang masalahnya, dan sikap Tergugat diam saja tidak ada jawaban;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin rujuk kembali dengan Penggugat

**2. Saksi Yuli, diibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah dia tinggal dikampung yaitu Kabupaten Luwu dan sekarang ini Penggugat ingin bercerai dari suaminya dalam hal ini adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2004 di Gereja saya tidak hadir di Gereja karena saya mengurus persiapan dirumah;
- Bahwa saksi tidak terlalu memahami permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat hanya pernah saya melihat mereka bertengkar dan saling berbesar suaranya seandainya pada saat itu saya tidak ada mungkin Tergugat pemukulan karena Tergugat sudah akan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan kekerasan fisik cuma saat itu Tergugat datang untuk meminta semua uang dan rumah yang pernah diberikan oleh Tergugat agar dikembalikan, akan tetapi Penggugat tidak setuju karena uang yang diberikan oleh Tergugat merupakan jaminan atau nafkah dan rumah adalah tempat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang saja yang usianya sekarang sekitar 18 (delapan belas tahun) dan sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pernah saksi sekeluarga sepakat dengan keluarga dua kali untuk memediasi agar bisa rujuk kembali namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan pihak Penggugat tidak berkehendak lagi rujuk dengan alasan seringnya dimarahi-marahi oleh Tergugat dan omongan-omongan terkadang kasar dan tidak bisa diterima oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah memang sudah jarang bertemu karena Tergugat tinggal dan bekerja di Pulau Ternate dan kadang Tergugat pulang sekali setahun;
- Bahwa saat ini saksi juga tidak tahu lagi Tergugat berada;
- Bahwa sejak saksi menyaksikan mereka bertengkar seperti yang ceritakan diatas tidak pernah lagi ada komunikasi saya mencoba mencari tahu lewat keluarganya dan tidak ada juga kabarnya
- Bahwa saksi tidak pernah lagi mendengar adanya biaya hidup dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirimkan biaya hidup kepada anaknya dan sampai sekarang masih Penggugat yang membiayai semua;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saya ketemu dengan Tergugat saya mencoba mencari tahu tentang masalahnya, dan sikap Tergugat diam saja tidak ada jawaban;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin rujuk kembali dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;  
Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;  
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2023 untuk agenda sidang tanggal 14 Agustus 2023, risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2023 untuk agenda sidang tanggal 16 November 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang mana dalam gugatan Penggugat tertera alamat Tergugat yakni dahulu beralamat di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya/ di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Gugatan Penggugat alamat Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dan jika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, bahwa oleh karena Penggugat beralamat di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian Gugatan diajukan ke tempat kediaman Penggugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah seringnya terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, tertanggal 10 Februari 2004, dan bukti surat P-4 berupa Surat Nikah Gereja xxxxxxxxxxxx tertanggal 5 Februari 2004, atas nama atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, yang mana telah melaksanakan Pemberkatan Nikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan. bahwa kesemua bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata, dan kebenaran dan isi yang tercantum dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata adalah sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta dan juga sempurna dan mengikat bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah oleh karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta telah tercatat oleh Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat, yakni *"Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2004, di Gereja Jemaat Padang Sappa, Klasis Palopo Selatan, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama pendeta sebagaimana surat nikah no.xxxxxxxxxxxxxx dan sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inodnesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam petitum kedua Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat didasarkan pada seringnya terjadi perselisihan atau perkecokan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat, berperilaku kasar dan sering memarahi Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak menemukan titik temu;

Menimbang, bahwa perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak tahun 2021, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, sejak 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terkait permasalahan nafkah dan menurut keterangan para saksi Tergugat tidak rutin menafkahi Tergugat sebagai istrinya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada tahun 2023 Tergugat ingin mengambil paksa surat-surat kepemilikan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan melakukan tindakan kasar kepada Penggugat. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak juga menemui titik temu/ perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, yang berarti Penggugat sudah tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya, dan oleh karena selama persidangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak juga pernah hadir dalam persidangan ataupun menunjuk kuasanya untuk mewakilkan dirinya sehingga dapat disimpulkan Tergugatpun tidak menunjukkan itikad baik untuk mengupayakan perdamaian dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugatpun berkehendak untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya, serta tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya tersebut bersama Penggugat, dan jika hal ini telah timbul dan dipaksakan dalam kehidupan rumah tangga maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya serta tujuan kehidupan rumah tangga yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak memiliki kecocokan dan/atau tujuan yang sama dalam hal membina rumah tangga sehingga dengan demikian telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum kedua Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum kedua Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat berupa, *"Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu"*;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yakni mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilaksanakan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum ke tiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dan ke 3 dikabulkan sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dikarenakan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka pihak yang dikalahkan tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Februari 2004 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu tanggal 28 November 2023, oleh Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Wahyu Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Muh. Jafar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp. 1.000.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
:Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);	